



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/P TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Menteri Pemuda dan Olah Raga dan untuk lebih meningkatkan kinerja dan efektivitas Kabinet Indonesia Bersatu II dalam upaya menyukseskan pencapaian sasaran pembangunan nasional, dipandang perlu mengangkat Menteri Pemuda dan Olah Raga Kabinet Indonesia Bersatu II dalam sisa masa jabatan Periode 2009-2014;
- b. bahwa Sdr. Drs. KRMT. Roy Suryo Notodiprojo, M.Si., dianggap mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga Kabinet Indonesia Bersatu II dalam sisa masa jabatan Periode 2009-2014;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan pengangkatan Sdr. Drs. KRMT. Roy Suryo Notodiprojo, M.Si., sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga Kabinet Indonesia Bersatu II dalam sisa masa jabatan Periode 2009-2014, dengan Keputusan Presiden.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Sdr. Drs. KRMT. Roy Suryo Notodiprojo, M.Si., sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga Kabinet Indonesia Bersatu II dalam sisa masa jabatan Periode 2009-2014.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan.

. SALINAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 5/P TAHUN 2013
TANGGAL 10 JANUARI 2013**

- 2 -


SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Ketua Mahkamah Konstitusi;
7. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disalin sesuai dengan aslinya:
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia**




Dr. Cecep Sutiawan